

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua hal pada era globalisasi saat ini dapat dilakukan hanya dengan kecanggihan teknologi. Kecanggihan teknologi yang terus berkembang ini disebabkan oleh perubahan sosial masyarakat. Teknologi dapat mempermudah berbagai transaksi perekonomian. Manusia sebagai pengguna teknologi harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Kemajuan teknologi informasi khususnya media internet, dirasakan banyak memberikan manfaat seperti dari segi keamanan, kecepatan serta kenyamanan. Teknologi informasi saat ini salah satunya dapat diakses melalui *smartphone*.¹

Kemajuan teknologi mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi dan isu-isu yang sedang marak diperbincangkan, masyarakat harus pintar untuk menyaring setiap informasi yang diterima karena sekarang ini banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyebabkan *hoax* atau berita bohong. Kemajuan teknologi pun sekarang ini banyak digunakan di berbagai sektor, baik sektor transportasi, sektor pembayaran, sektor berdakwah pun sekarang menggunakan teknologi internet.

¹ Didik M. Arif Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Bandung : Refika Aditama, 2005, hlm.84.

Jasa transportasi telah menjadi kebutuhan dasar bagi masyarakat oleh karenanya kesinambungan ketersediaan pelayanan jasa transportasi dalam memenuhi kebutuhan aktivitas produksi, konsumsi dan distribusi harus mendapat perhatian secara berkelanjutan. Banyak inovasi yang hadir dalam kehidupan masyarakat seiring dengan zaman yang semakin maju. Salah satu yang paling jelas terlihat adalah kehadiran inovasi transportasi *online* di Indonesia. Transportasi pun saat ini telah menggunakan kecanggihan teknologi. Perkembangan teknologi transportasi saat ini yang sangat pesat membuat persaingan dalam penyediaan jasa transportasi bagi masyarakat agar tercapainya kemudahan dan kepuasan masyarakat luas dalam menggunakan jasa transportasi yang sangat penting bagi kehidupan.

Gojek merupakan salah satu aplikasi *mobile* yang sedang populer sekarang ini. Aplikasi ini memudahkan konsumen dengan menjadi perantara antara *driver* gojek dengan konsumen. Kegiatan gojek bertumpu pada tiga nilai pokok, yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial.²

Perusahaan Gojek Indonesia didirikan pada tahun 2011 oleh Nadiem Karim dan Michaelangelo Moran. Perusahaan Gojek meluncurkan aplikasi *mobile* pada tahun 2015 yang berbasis *location based search* untuk telepon genggam berbasis android dan iOS (apple). Berdasarkan aplikasi ini, pengendara ojek dapat melihat order yang masuk dan lokasinya, dan konsumen dapat memantau posisi *driver* gojek

² Wienda Fitri Rahayu, “*Perspektif Syariah Tentang Metode Pembayaran Jual Beli Barang atau Jasa Di Gojek Menurut Pendapat Ulama Di Media Sosial*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2019, hlm 2.

yang menanggapi ordernya. Gojek tidak hanya bergerak di bidang barang saja, tetapi juga bergerak di bidang jasa. Jasa transportasi berbasis *online* (Gojek) memiliki berbagai macam produk yang ditawarkan kepada masyarakat, diantaranya *GO-Send, Go-Ride, GO-Food, GO-Mart, GO-Box, GO-Clean, GO-Glam, Go-Massage, GO-Pulsa, GO-Bluebird, dan GO-Points*.³

Gojek merupakan sarana transportasi yang berbasis *online* yaitu penggunaannya melalui aplikasi dimana aplikasi tersebut harus diunduh terlebih dahulu melalui *smartphone* di berbagai *platform*. Penulis mengambil *platform android* dimana penyedia layanan aplikasinya disebut *Play Store*. Aplikasi *Play Store* dapat dilihat beberapa banyaknya suatu aplikasi terunduh dan *rating* yang diberikan konsumen perihal aplikasi tersebut.⁴

Metode pembayaran yang ditawarkan Gojek ada dua acara yaitu pembayaran tunai seperti naik Gojek pada umumnya yang membayar dengan sejumlah uang tertentu saat tiba di tujuan atau dengan cara membayar melalui gopay yaitu sejenis *electronic money*. Berdasarkan pengamatan, perkembangan alat pembayaran berkembang dengan pesat. Alat pembayaran dimulai dengan cara barter antar barang yang diperjualbelikan, lalu berkembang dengan munculnya uang yang menjadi alat pembayaran yang sah di Indonesia bahkan di dunia. Uang sampai saat ini masih menjadi alat pembayaran utama yang digunakan. Alat pembayaran saat ini terus berkembang dari alat pembayaran tunai (*cash based*) menjadi alat

³Gojek, "Tentang Gojek" dalam <https://www.go-jek.com/about/>, diakses tanggal 11 Desember 2019, pukul 10:00

⁴ Wienda Fitri Rahayu, "Perspektif Syariah Tentang Metode Pembayaran Jual Beli Barang atau Jasa Di Gojek Menurut Pendapat Ulama Di Media Sosial"..., hlm 3.

pembayaran non-tunai (*non cash*) seperti alat pembayaran berbasis kertas (*paper based*) dan ada pula alat pembayaran *paperless* seperti transfer dana elektronik dan alat pembayaran menggunakan kartu (*card based*).⁵

Gopay atau yang disebut sebagai *electronic money* adalah uang yang digunakan dalam transaksi internet dengan cara elektronik untuk menyimpan Gojek elektronik konsumen yang bisa digunakan untuk membayar transaksi-transaksi yang berkaitan dengan layanan di dalam aplikasi Gojek. Uang Elektronik (*e-money*) mempunyai karakteristik yang berbeda dengan pembayaran elektronik yang telah ada sebelumnya, seperti *phone banking*, *internet banking*, kartu kredit dan kartu debit, karena setiap pembayaran yang dilakukan dengan menggunakan *e-money* tidak selalu memerlukan proses otorisasi dan tidak terkait secara langsung dengan rekening konsumen di bank, sebab *e-money* tersebut merupakan produk (*stored value*) yang mana sejumlah nilai (*monetary value*) telah terekam dalam alat pembayaran yang digunakan (*prepaid*).⁶ Uang elektronik (*e-money*) ini muncul sebagai inovasi baru yang menjawab kebutuhan masyarakat terhadap instrumen pembayaran mikro yang dapat melakukan proses pembayaran supaya lebih cepat, efisien, dan aman.⁷

Konsumen gopay hanya dapat dilakukan apabila saldo gopay mencukupi. Gojek menyediakan layanan pembayaran parsial, yang mana konsumen bisa

⁵Bank Indonesia, "Sistem Pembayaran di Indonesia" dalam laman <http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/di-indonesia/Contents/Default.aspx>, diakses tanggal 11 Desember 2019, pukul 10:30.

⁶ Rifqy TazkiyyahTurrohman, "Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern", Jurnal Muslim Heritage, III, 2018, hlm.24.

⁷ Sukma Indra dan Zuliana Rafiqoh, "Transaksi E-Money Terhadap Layanan Gopay Pada Aplikasi Gojek Perspektif Ekonomi Syariah", Al Ahkam, XV, 2019, hlm.50.

membayar dengan saldo gopay walaupun tidak seluruhnya jumlah pembayaran, lalu sisanya bisa dibayarkan dengan uang tunai.

Wadi'ah secara etimologis (الودعة) berartikan titipan (amanah). Kata *Al-wadi'ah* berasal dari kata *wada'a* (*wada'a – yada'u – wad'aan*) juga berarti membiarkan atau meninggalkan sesuatu, sehingga secara sederhana *wadi'ah* adalah sesuatu yang dititipkan. Berdasarkan literatur fiqh, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, disebabkan perbedaan mereka dalam beberapa hukum yang berkenaan dengan *wadi'ah* tersebut yaitu perbedaan mereka dalam pemberian upah bagi pihak penerima titipan, transaksi ini dikategorikan taukil atau sekedar menitip, barang titipan tersebut harus berupa harta atau tidak.⁸

Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan bahwa *wadi'ah* adalah pelimpahan harta seseorang kepada orang lain agar menjaga hartanya, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan (ucapan), maupun cukup dengan isyarat yang menunjukkan kesediaannya.⁹ Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dimaksud dengan akad *wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

⁸ Agung Agus Susilo, “Transaksi Gopay Pada Perusahaan Ojek Online Perbandingan Akad Qard dan Wadi'ah”, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang, Malang, 2018, hlm.8.

⁹ Mufti Afif. “Implementasi Akad Wadi'ah atau Qardh (Kajian Praktik Wadi'ah di Perbankan Indonesia)”, Hukum Islam, XII, 2014, hlm.252.

Qardh secara etimologi merupakan bentuk Masdar dari *qaradha asy-syai'*-*yaqridhuhu*, yang berarti dia memutuskannya.

الْقَرْضُ يَفْتَحُ الْقَافِ وَقَدْ تَكْسِرُ وَأَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ : الْقَطْعُ فَسَمِيَ الْمَالُ الَّذِي تُعْطِيهِ لِغَيْرِكَ
ثُمَّ تَتَفَاضَاهُ مِنْهُ قَرْضًا لِأَنَّهُ قِطْعَةٌ مِنْ مَالِكَ .

Qardh adalah bentuk Masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan *qaradhtu asy-syai'a bil miqradh*, aku memutus sesuatu dengan gunting. *Al-Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.¹⁰

Qardh secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan mememanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Firdaus menyatakan bahwa *at al-qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Berdasarkan literatur fikih, *qardh* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.

Qardh menurut Hanafiyah yaitu:

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَقَا ضَاهُ ، أَوْ بَعْبَا رَةً أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ
مُخْصُوصٌ يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَ لِيَرُدَّ مِثْلُهُ

Artinya:

“*Qardh* adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qaradh* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsil) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.”¹¹

¹⁰ Agung Agus Susilo, “Transaksi Gopay Pada Perusahaan Ojek Online Perbandingan Akad Qard dan Wadi’ah”..., hlm. 6.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm.273.

Berdasarkan ketentuan yang diberikan pihak gojek, akad yang digunakan yaitu akad *qardh* (utang piutang). Beberapa bukti yang menunjukkan bahwa pembayaran gopay dapat dikategorikan *qardh* sebagai berikut:

1. Gopay merupakan *electronic money* untuk membayar semua transaksi di dalam aplikasi gojek.
2. Gopay bisa digunakan sebagai alat pembayaran semua transaksi yang ada di dalam aplikasi gojek, seperti *go ride*, *go car*, *go clean*, *go food*, *go busway*, dan lain sebagainya.
3. Saldo gopay bisa ditarik kembali oleh customer via transfer bank, bisa juga ditransfer ke gopay orang lain.

Berdasarkan ketentuan yang diberikan oleh pihak gojek tidak ada keterangan yang mengatur mengenai saldo gopay yang belum digunakan oleh konsumen apakah saldo tersebut tetap diendapkan dalam saldo milik konsumen atau digunakan oleh Gojek. Gojek memang dapat dibenarkan untuk memanfaatkan saldo tersebut, namun tetap harus menyediakan nominal yang sama ketika konsumen menggunakan fasilitas gojek atau menarik kembali.

Gojek sebagai satu jasa yang saat ini banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, seharusnya sesuai dengan fikih muamalah agar tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan Islam. Hal tersebut mengingat bahwa apabila banyak hal yang menyimpang dari Gojek, dikhawatirkan akan banyak unsur-unsur riba di dalamnya. Pembayaran setiap layanan jasa yang terdapat dalam aplikasi Gojek harus diperhatikan. Gojek sekarang ini menawarkan potongan harga jika konsumen membayar melalui gopay, itu banyak

diperbincangkan oleh masyarakat karena kesimpangsiuran kebolehan mengambil potongan harga tersebut.¹²

Penulis meneliti dan memahami lebih mendalam mengenai penggunaan manfaat gopay ditinjau dari fikih muamalah dengan menggunakan teori *tahawwul al'aqd* (perpindahan akad). *Tahawwul* secara etimologis adalah *al-intiqal* (berpindah), *al-taghayur* (berubah), *al-zawal* (hilang), dan *al-badal* (pengganti), sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian *tahawwul* dari segi istilah/terminologis adalah perubahan sesuatu zat, metode, tempat, waktu, dan hukumnya. *Tahawwul al'aqd* secara terminologis berarti perubahan akad dari formal (tertulis) menjadi akad lain yang tidak tertulis karena akad tertulis tidak terpenuhi rukun dan syarat atau tidak sesuai dengan kedudukan/ruh/kesejatiannya. Berdasarkan pemaparan di atas *tahawwul al'aqd* itu adalah ketika tidak terpenuhi satu akad, rukun, dan syaratnya batal dalam akad tersebut, akan tetapi memenuhi rukun dan syarat akad lainnya.¹³

Berdasarkan paparan dari pengertian di atas maka proses dari *tahawwul al'aqd* disini adalah dana yang di *top up* oleh konsumen ke perusahaan Gojek dalam akadnya *wadi'ah* (titipan) tetapi dalam faktanya Gojek dibenarkan menggunakan uang itu, dengan menjamin bahwa perusahaan Gojek akan mengembalikannya sesuai kesepakatan, secara otomatis dana ini akan berputar. Akad dalam Gojek memang pada awalnya merupakan akad *wadi'ah* (titipan) tetapi hakikatnya adalah

¹² Al-Gharyani Ash-Shadiq Abdurrahman, *Fatwa-Fatwa Muamalah Kontemporer*, Surabaya: Pustaka Progresif, 2014, hlm. 214.

¹³ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2018, hlm.170.

pinjaman karena *pertama* objek yang di *top up* adalah uang bukan barang, *kedua* mustahil kalau uang itu hanya sebatas mengendap saja karena akan terjadi *idle money* (penumpukan uang) dan ini tidak akan sehat di dalam dunia perbankan, dan *ketiga* adanya diskon (potongan harga) karena uang yang di depositkan oleh konsumen itu akan di deposit ulang oleh perusahaan Gojek dalam bentuk investasi deposito, giro, dan sukuk, sehingga perusahaan Gojek akan mendapatkan keuntungan dari dana yang di deposit oleh konsumen tersebut. Implikasi dari perusahaan Gojek mendapat keuntungan yaitu konsumen akan mendapatkan potongan harga secara otomatis, maka dari itu konsumen tidak akan mendapatkan diskon kalau konsumen tidak melakukan *top up* ke perusahaan Gojek tersebut.

Fudhalah bin Ubaid mengatakan:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبًا

“*Semua utang yang menghasilkan manfaat hukumnya riba*”. (HR Baihaqi dalam as- Shugra).

Berdasarkan masalah yang sudah dijelaskan di atas, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan fikih muamalah. Maka hal tersebut membuat penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul “**Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penggunaan Manfaat Gopay dalam Transaksi Pada Aplikasi Gojek**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka untuk lebih sistematisnya perlu dirumuskan permasalahan. Permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis formulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat para ulama terhadap penggunaan manfaat gopay dalam transaksi pada aplikasi Gojek?
2. Bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penggunaan manfaat gopay dalam transaksi pada aplikasi Gojek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami bagaimana pendapat para ulama terhadap penggunaan manfaat gopay dalam transaksi pada aplikasi Gojek.
2. Untuk memahami bagaimana tinjauan fikih muamalah terhadap penggunaan manfaat gopay dalam transaksi pada aplikasi Gojek.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan pemikiran dan khazanah keilmuan baru bagi penulis sekaligus menjadi bahan masukan untuk menjawab persoalan yang timbul berkaitan

penggunaan manfaat gopay dalam transaksi pada aplikasi Gojek dilihat dari tinjauan fikih muamalahnya.


2. Manfaat Praktis


Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan manfaat serta informasi baru kepada masyarakat yang menggunakan gopay pada aplikasi Gojek sesuai dengan yang telah ditentukan oleh fikih muamalah.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual dari suatu teori atas hubungan logis diantara faktor-faktor yang diidentifikasi penting pada masalah penelitian. Kerangka pemikiran yang akan dibahas ditulisan ini akan digambarkan dalam sebuah bagan berikut ini:

Gambar 1.1 Kerangka Teori





1. Prinsip-Prinsip Muamalah

Prinsip-prinsip muamalah adalah hal-hal pokok yang harus dipenuhi dalam melakukan aktivitas yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan dengan sesama manusia. Hal-hal yang menjadi prinsip dalam bermuamalah adalah:¹⁴

a. Prinsip mubah

Ulama fikih sepakat bahwa hukum asalan dalam transaksi diperbolehkan mubah, kecuali terdapat *nash* yang melarangnya. Prinsip ini bersumber dari sebuah kaidah fikih yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

¹⁴ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah...*, hlm.14.

Artinya:

“Pada prinsipnya syarat dalam transaksi muamalah halal dan dibolehkan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.”

b. Prinsip halal

Benda yang akan ditransaksikan dalam melakukan muamalah harus suci zatnya sesuai dengan QS. Al-Maidah ayat 88 sebagai berikut:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Artinya: *“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.”* (QS.Al-Maidah [5]:88)¹⁵

c. Prinsip masalah

Masalah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkan atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara'*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.

d. Prinsip manfaat

Benda yang ditransaksikan harus mempunyai nilai manfaat, baik manfaat yang dapat dirasakan secara langsung, seperti buah-buahan, maupun manfaat yang tidak langsung, seperti buah-buahan maupun manfaat yang tidak langsung.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terbaru Departemen Agama RI Dengan Transliterasi Arab Latin Rumiyy)*, Semarang: CV Asy Syifa', 2001, hlm. 256.

e. Prinsip kerelaan/ konsensualisme

Prinsip kerelaan dalam kajian fikih muamalah dikenal dengan istilah prinsip *an-taradhin* (saling rela). Hal ini merujuk pada QS.An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa [4]: 29)¹⁶

f. Prinsip keseimbangan

Prinsip keseimbangan terjadi karena adanya keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul risiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima) tercermin pada batalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya (Revisi Terbaru Departemen Agama RI Dengan Transliterasi Arab Latin Rumiyy)...*, hlm.176.

g. Prinsip amanah

Asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan salah satu pihak tidak diberikan mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

h. Prinsip tertulis

Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam bermuamalah atau melakukan sebuah transaksi atau akad adalah prinsip tertulis, yakni setiap perjanjian yang dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan akad harus diwujudkan dalam bentuk tulisan atau tertulis.

i. Prinsip keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Keadilan dalam hukum Islam merupakan perintah Al-Qur'an yang menegaskan.

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ

Artinya: “Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah.” (QS. Al-Maidah [5]: 8)¹⁷

2. Konsep-Konsep Akad

a. Pengertian Akad

Akad secara etimologis menurut Wahbah al-Zuhaili yaitu:

“Secara bahasa, *qardh* artinya potongan, dikatakan demikian karena harta yang diserahkan kepada orang yang berutang secara potongan karena

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya (Revisi Terbaru Departemen Agama RI Dengan Transliterasi Arab Latin Rumi)*..., hlm.229.

orang yang mengutangkan memotong dari sebagian harta yang dia miliki. Qardh merupakan bentuk isim mashdar, dikatakan juga dengan al-salaf.”¹⁸

Definisi akad secara terminologis ulama fikih, akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu secara umum dan secara khusus.

Akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama Syafi’iyah, Malikiyah, dan Hanabilah, yaitu:

“Segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.”¹⁹

Akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama fikih, antara lain:

“Ikatan antara ijab dan kabul berdasarkan ketentuan syara’ yang berimplikasi pada objeknya.”

“Pertalian ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya secara syara’ pada segi yang tampak dan berimplikasi pada objeknya.”²⁰

Berdasarkan definisi-definisi akad yang dikemukakan oleh para ulama di atas, terdapat 3 (tiga) poin penting yang harus diperhatikan dalam akad. *Pertama*, akad merupakan pertemuan/pertalian antara ijab dan kabul yang menimbulkan akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang dilakukan oleh salah satu pihak dan kabul adalah jawaban persetujuan yang dinyatakan pihak lain sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. *Kedua*,

¹⁸ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017, hlm. 234.

¹⁹ Rachmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, hlm. 44.

²⁰ Rachmat Syafe’I, *Fiqh Muamalah...*, hlm.44.

akad merupakan tindakan hukum dua pihak, hal ini karena akad adalah pertemuan ijab yang mewakili kehendak satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. *Ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum.

b. Dasar Hukum Akad

Dasar hukum akad terdapat dalam Surat Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتَنَلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

c. Rukun dan Syarat Akad

Rukun akad ada empat macam, yaitu (1) para pihak yang membuat akad (*al-‘aqidain*), (2) pernyataan kehendak para pihak (*sighatul ‘aqd*), (3) objek akad (*ma’qud alaih*), (4) tujuan akad (*maudhu’ al-aqd*).²¹

Rukun akad menurut mayoritas Ulama fikih terdiri atas empat unsur sebagai berikut:

- 1) *‘Aqidain* : para pihak yang melakukan akad
- 2) *Sighat* : pernyataan ijab kabul

²¹ Harun, *Fiqh Muamalah*, Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017, hlm. 41.

- 3) *Ma'qud'Alaih* : objek akad
- 4) *Maudhu' al-aqd* : tujuan akad

Rukun akad menurut mazhab Hanafi hanya terdiri atas ijab dan kabul (*sighat*). Ulama mazhab Hanafi juga menambahkan satu hal lagi dalam rukun akad, yaitu *maudhu 'al-'aqd* (tujuan akad). Mazhab Hanafi dipandang sebagai *lawazim al-'aqd* (hal-hal yang mesti ada dalam setiap pembentukan kontrak), dan terkadang disebut dengan *muqawimat al-'aqd* (Pilar-pilar akad). Rukun-rukun akad secara garis besar itu ada 4 (empat) komponen, yakni *sighat al-'aqd* (pernyataan ijab dan kabul), *al-'aqidain* (pelaku akad), *al-ma'qud 'alaih* (objek akad), dan *al-maudhu al-'aqd* (akibat hukum atau tujuan akad).²²

Berdasarkan pemaparan rukun akad di atas maka terdapat pula syarat-syarat akad diantara lain:²³

- 1) *Al-'Aqidain* (Para Pihak/Pelaku Akad)

Pelaku akad yang dimaksud bisa satu orang atau banyak orang, bisa pribadi (*syahksiah haqiqiyyah*) atau badan hukum (*syahksiyah hukmiyyah/I'tibariyyah*), baik sebagai pelaku akad langsung atau wakil dari pelaku akad. *Al-'aqidain* disyaratkan mempunyai kemampuan (*ahliyyah*) dan kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad yakni mempunyai kewenangan melakukan akad.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah-Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm.47-48.

²³ Panji Adam dan Neneng Nurhasanah, *Hukum Perbank Syariah...*, hlm. 134.

Para ahli ushul fikih membagi *ahliyyah* menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu sebagai berikut:²⁴

- a) *Ahliyyah al-wujub*, yaitu kepantasan seseorang untuk diberi hak dan kewajiban. Kepantasan ini ada disetiap manusia yang hidup, laki-laki dan perempuan, baik anak-anak maupun dewasa, sakit ataupun sehat, berakal ataupun tidak berakal.
- b) *Ahliyyah al-ada'* yang mana kepantasan seseorang ketika dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya, misalnya melakukan perjanjian/perikatan, melakukan shalat, dan shaum.

2) *Sighat Al-'Aqd* (Ijab Kabul)

Sighat al-'aqd merupakan sesuatu yang bersumber dari dua orang yang melakukan akad yang menunjukkan tujuan kehendak batin mereka yang melakukan akad. Para ulama berpendapat bahwa *sighat al-'aqd* ini sangat penting karena *sighat al-'aqd* menunjukkan keinginan dan keridhaan para pelaku akad. Jika ijab dan kabul ini tidak ada, maka diasumsikan pelaku akad tidak ridha melakukan sebuah akad.

Sighat al-'aqd terdiri dari ijab dan kabul, baik diungkapkan dengan ijab dan kabul atau cukup dengan ijab saja yang menunjukkan kabul dari pihak lain (secara otomatis). Keinginan kedua pihak yang berakad itu hal yang tidak tampak atau tersembunyi, maka harus diungkapkan dengan *sighat* atau ijab dan kabul.

²⁴ Panji Adam dan Neneng Nurhasanah, *Hukum Perbank Syariah...*, hlm. 138.

Ijab dan kabul disyaratkan sebagai berikut:²⁵

- a) Jelas dan dapat dipahami, artinya masing-masing dari ijab dan kabul jelas menunjukkan maksud dan kehendak dari dua orang yang melakukan akad.
 - b) Kesesuaian antara ijab dan kabul, maksudnya adalah ijab dan kabul ini harus bersesuaian dimana satu pihak yang melakukan ijab atas objek akad tertentu maka kabul juga harus melakukan objek kabul tertentu tersebut.
 - c) Bersambung antara ijab dan kabul, jika ijab dan kabul terjadi pada satu tempat yang sama jika kedua belah pihak hadir bersamaan atau pada suatu tempat yang diketahui oleh pihak yang tidak hadir dengan adanya ijab.
 - d) Keinginan untuk melakukan akad pada saat itu, artinya maksud keinginan untuk melakukan akad pada saat itu bukan pada waktu mendatang atau yang akan datang, ini sesuai dengan pendapat para fukaha bahwa niat untuk membeli itu bukan akad jual beli dan tidak melahirkan akibat hukum jual beli.
- 3) *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad)
- Objek akad, yaitu harga atau barang yang menjadi objek transaksi seperti jual beli dalam bentuk akad jual beli (*ba'i*), hadiah dalam akad

²⁵ Panji Adam dan Neneng Nurhasanah, *Hukum Perbank Syariah...*, hlm. 136.

hibah, barang yang digadaikan dalam akad *rahn*, utang yang dijamin dalam bentuk *kafalah*.

Syarat-syarat *ma'qud 'alaih* adalah sebagai berikut:

- a) Objek harus ada pada waktu akad, artinya tidak sah melakukan akad terhadap sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli buah-buahan yang masih dalam putik.
- b) Objek akad adalah sesuatu yang dibolehkan dalam syariat atau barangnya legal (halal), suci, tidak najis atau benda *mutanajjis* (benda yang bercampur dengan najis).
- c) Dapat diserahkan ketika akad. Objek akad harus dapat diserahkan ketika terjadi kontrak, namun tidak berarti harus dapat diserahkan seketika. Barang yang tidak dapat diserahkan itu tidak boleh menjadi objek transaksi, walaupun barang tersebut dimiliki penjual.
- d) Objek yang diakadkan diketahui oleh pihak-pihak yang berakad. Objek akad harus jelas (dapat ditentukan, *mu'ayyan*) dan diketahui oleh kedua belah pihak. Ketidakjelasan objek perjanjian selain ada larangan dari Rasulullah untuk menjadikannya sebagai objek perjanjian, ia juga dapat menimbulkan persengketaan dikemudian hari, dan ini harus dihindarkan.

4) *Maudhu Al- 'Aqd* (Tujuan Akad)

Tujuan atau akibat hukum akad merupakan salah satu bagian penting yang mesti ada pada setiap kontrak dan yang dimaksud dengan

Maudhu al-‘aqd adalah tujuan utama untuk apa kontrak atau perjanjian itu dilakukan. Berbeda akad maka berbeda pula tujuan pokok akadnya.

3. Takyif Fikih Akad-Akad Dalam Gopay

a. Pengertian Akad *Wadi’ah* dan Dasar Hukum

Akad *wadi’ah* secara bahasa, *al-wad’* artinya meninggalkan. *Al-wadi’ah* secara bahasa yaitu sesuatu yang diletakkan ditempat orang lain untuk dijaganya.

Wadi’ah secara bahasa menurut Al-Dimyati adalah sebagai berikut:²⁶

مَا وُضِعَ عِنْدَ غَيْرِ مَالِكِهِ لِحِفْظِهِ مِنْ وَدَعٍ يَدْعُ إِذَا سَكَنَ؛ لِأَنَّهَا سَاكِنَةٌ عِنْدَ الْوَدِيعِ
وَقِيلَ مِنْ الدَّعَةِ أَيِّ الرَّاحَةِ؛ لِأَنَّهَا تَحْتَ رَاحَتِهِ وَمُرَاعَاتِهِ

“*Wadi’ah* secara etimologis adalah barang yang diserahkan kepada orang lain untuk dijaga, wadi’ah berasal dari kata wadu’a, yada’u, yang berarti ketika berada disuatu tempat karena barang yang berada ditempat orang yang dititipi, ada yang mengatakan bahwa wadi’ah berasal dari kata *al-da’ah* yang berarti istirahat karena barang tersebut berada ditempat penyimpanan atau tempat peristirahatan milik orang yang menerima barang.”

Akad *wadi’ah* disyariatkan berdasarkan Al-Qur’an, Al-Sunnah, dan *Ijma’* (konsesus), di antara ayat yang menunjukkan pensyariatan akad *wadi’ah* adalah sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisa [4]: 58)

²⁶ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm. 277.

Ulama tafsir berpendapat bahwa ayat ini berkaitan dengan penitipan kunci Ka'bah sebagai amanat dari Allah kepada Ustman Ibn Thalhah, seorang sahabat Nabi Muhammad Saw.

فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ

“Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya).” (QS. Al-Baqarah [2]:283)

Landasan syariat akad *wadi'ah* berdasarkan al-Sunnah adalah sebagai berikut:

أَدِّ الْأَمَانَاتَ إِلَى مَنْ أَمَّنَكَ وَلَا تُخَيِّرْ مَنْ خَانَكَ

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang menyerahkan kepadamu dan janganlah engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Daud, Tarmizi, dan Ahmad)

Landasan *ijma'* akad *wadi'ah* adalah para ulama sepanjang masa juga *berijma'* atas kebolehan akad penitipan, hal ini karena orang-orang yang melakukannya, bahkan itu merupakan kebutuhan darurat. *Wadi'ah* sangat membantu manusia untuk saling membantu dalam menjaga harta yang juga menjadi tujuan agama. Akad *wadi'ah* di Indonesia mendapatkan legitimasi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ayat 370-390.

b. Pengertian Akad *Sharf* dan Dasar Hukum

Sharf secara etimologis berarti *al-ziyadah* (tambahan), *al-adl* (seimbang), *al-hilah* (memalingkan), penukaran atau transaksi jual beli.

Sharf secara terminologis, para ulama mendefinisikan istilah *sharf* dengan beragam definisi diantaranya seperti yang diungkapkan oleh Dr. Wahbah al-Zuhaili, akad *sharf* adalah:

هُوَ بَيْعُ النَّقْدِ بِاللَّقْدِ جِنْسًا بِجِنْسٍ أَوْ بغيرِ جِنْسٍ : أَي بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ،
 أَوْ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ أَوْ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ ، مَصُونًا أَوْ نَقْدًا ،
 “*Sharf* adalah transaksi jual beli mata uang dengan mata uang lain, baik sejenis maupun tidak sejenis, yakni jual dinar dengan dinar, dirham dengan dirham, dinar dengan dirham, atau dinar dengan dirham secara tunai.”

Dasar hukum *sharf* adalah Surat Al-Baqarah (2) ayat : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata, “sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2]:275)²⁷

²⁷ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*...., hlm. 47.

c. Pengertian Akad *Ijarah Maushufah Fi Dzimmah* dan Dasar Hukum

Ijarah secara etimologis adalah *mashdar* dari kata *أَجَرَ - يَأْجُرُ* yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Ijarah* secara terminologis sebagaimana dikemukakan oleh para fukaha dengan redaksi yang berbeda-beda sebagai berikut:

Ijarah menurut ulama Hanafiyah yaitu:

عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعَوَضٍ

“Akad terhadap manfaat dengan adanya kompensasi/imbalan”.

Ijarah menurut ulama Malikiyah yaitu:

تَمْلِكُكَ مَنَافِعِ شَيْءٍ مُّبَا حَةً مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ

“Kepemilikan terhadap manfaat sesuatu yang diperbolehkan pada waktu yang diketahui disertai dengan adanya kompensasi/imbalan.”

Ijarah menurut ulama Syafi’iyah yaitu:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قَابِلَةٍ لِلتَّبَدُّلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Akad atas manfaat yang dituju serta diketahui yang membutuhkan tenaga dan diperbolehkan oleh syara’ dengan imbalan tertentu.”

Ijarah menurut ulama Hanabilah yaitu:

وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مُّبَا حَةً مَعْلُومَةً تُؤَخَّرُ حُدُودُ شَيْئًا فَشَيْئًا مُدَّةً مَعْلُومَةً مِنْ عَيْنٍ

مَعْلُومَةٍ أَوْ مَوْصُوفَةٍ فِي الدِّمَّةِ أَوْ عَمَلٍ مَعْلُومٍ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ

“Akad terhadap manfaat yang diperbolehkan oleh syara’, dapat diambil sewaktu-waktu pada waktunya yang telah ditentukan, baik berupa benda tertentu maupun sifat dalam tanggungan atau pekerjaan tertentu dengan adanya imbalan tertentu pula.”

Surat Al-Kahfi (18) ayat : 77

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبْوَا أَنْ يُضَيَّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

“Maka keduanya berjalan; hingga taikala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata: "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu". (QS. Al-Kahfi [18]: 77)²⁸

d. Pengertian Akad *Qardh* dan Dasar Hukum

Qardh secara etimologis merupakan bentuk *masdhar* dari kata *qaradha asy-syai'-yaqidhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk *masdhar* yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhu sya'ia bil-miqradh* atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

Qardh secara etimologis menurut Dr. Wahbah al-Zuhaili sebagai berikut:

الْقَرْضُ لُغَةً: الْقَطْعُ، وَسُمِّيَ الْمَالُ الْمَدْفُوعُ لِلْمُقْتَرِضِ قَرْضًا، لِأَنَّهُ قِطْعَةٌ مِنْ مَالِ الْمُقْتَرِضِ، تَسْمِيَةٌ لِلْمَفْعُولِ بِاسْمِ الْمَصْدَرِ. وَيُسَمَّى أَيْضًا السَّلْفَ.

“*Qardh* secara bahasa artinya potongan, dikatakan demikian karena harta yang diserahkan kepada orang yang berutang secara potongan karena orang yang mengutangkan memotong dari sebagian harta yang dia miliki. *Qardh* merupakan bentuk isim *mashdar*, dikatakan juga dengan *al-salaf*.”²⁹

²⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*..., hlm. 302.

²⁹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*..., hlm. 234.

Qardh secara terminologis dikemukakan oleh para ulama fikih sebagai berikut:

Qardh secara etimologis menurut ulama Malikiyah adalah:

أَنْ يَدْفَعَ شَخْصٌ لآخَرَ شَيْئًا لَهُ قِيَمَةٌ مَالِيَّةٌ بِمَحْضِ التَّفَضُّلِ بِحَيْثُ لَا يَفْتَضِي
ذَلِكَ الدَّفْعُ جَوَازَ عَارِيَةٍ لَا تَحِلُّ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ عَوْضًا مُتَعَلِّقًا بِالذِّمَّةِ أَصْلًا

“Seseorang menyerahkan kepada pihak lain sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dari aspek tidak ada ketentuan kebolehan pinjaman dan tidak dihalalkan bagi yang meminjamkan menuntut kepada orang yang meminjam adanya kompensasi yang dihubungkan dengan utang yang diberikannya.”³⁰

Qardh secara etimologis menurut ulama Hanafiyah adalah:

وَاصْطِلَاحًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِي لِتَبْقَاةٍ أَوْ بِعِبَارَةٍ أُخْرَى:
هُوَ عَقْدٌ مَخْصُوصٌ يُرَدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِي لآخَرَ لِيُرَدَّ مِثْلُهُ

“Secara istilah, *qardh* adalah sesuatu yang diberikan dari harta mitsli (harta yang terdapat padanannya di pasaran) untuk diutangkan. Atau dengan ungkapan lain, *qardh* adalah akad tertentu untuk menyerahkan harta mitsli kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.”

Qardh secara etimologis menurut ulama Syafi’iyah adalah:

تَمْلِيكَ الشَّيْءِ عَلَى أَنْ يُرَدَّ مِثْلُهُ

“Pemilikan sesuatu atas dasar dikembalikan dengan nilai yang sama”.

Qardh secara etimologis menurut ulama Hanabilah, adalah:

الْحَنَابِلَةُ - قَالُوا : الْقَرْضُ : دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيُرَدُّ بَدَلَهُ

³⁰ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah...*, hlm.234.

“Menyerahkan harta kepada orang yang memanfaatkan dengan ketentuan ia mengembalikan gantinya (dengan nilai yang sama)”

Landasan akad *qardh* berdasarkan Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 245)

Landasan hukum akad *qardh* dari al-Sunnah adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا مَسْعُودٍ (رَوَاهُ ابْنُ قُرْظًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً قَالَ كَذَلِكَ أَنبَأَنِي ابْنُ مَاجَهُ)

“Dari Ibn Mas’ud berkata, “ Sesungguhnya Nabi Saw bersabda: “Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada orang lain dua kali, kecuali seperti sedekahnya yang pertama.” Ia berkata, “Seperti itu pula yang diberitakan Ibn Mas’ud kepadaku.” (HR. Ibn Majah)

4. Pengertian *Tahawul Al'aqd* dan Dasar Hukum

Tahawul secara etimologis adalah *al-intiqal* (berpindah), *al-taghayur* (berubah), *al-zawal* (hilang), dan *al-badal* (pengganti). *Al-intiqal* berarti perpindahan dari suatu tempat ke tempat yang lain. *Al-taghayur* berarti perubahan dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. *Al-zawal* berarti hilangnya sesuatu dari tempatnya. *al-badal* berarti pengganti sesuatu. Pakar hukum Islam

lain menjelaskan, bahwa arti etimologi *al-tahawwul* adalah *al-inqilab*, *al-intiqal*, dan *al-istihalah*.³¹

Tahawwul al-‘aqd mencakup empat hal, yaitu *pertama al-dzat* (substansi), yaitu perubahan substansi benda, seperti perubahan *khamar* menjadi cuka; *kedua al-kayfiyah wa al-halah*, yaitu perubahan cara melakukan sesuatu atau perubahan keadaan, seperti perubahan cara shalat dari berdiri menjadi duduk atau berbaring bagi yang *udzur* (sakit), atau kulit bangkai berubah dari najis menjadi suci karena disamak; *ketiga al-makan wa al-zaman* (tempat dan waktu), yaitu perubahan fungsi area tertentu dari tempat olahraga menjadi masjid (misalnya), atau orang murtad yang melarikan diri ke daerah musuh (*dar al-harb*); dan *keempat al-hukm* (status hukum), yaitu perubahan dari hukum yang satu ke hukum yang lain karena perubahan sebab/ilat (ratio legis) hukum.

Berdasarkan pengertian di atas pada akhirnya ditegaskan, bahwa pengertian *al-tahawwul* dari segi istilah/terminologis adalah perubahan sesuatu dari segi zat, metode, tempat, waktu, dan hukumnya. *Tahawwul al-‘aqd* secara terminologis berarti perubahan akad dari formil (tertulis) menjadi akad lain yang tidak tertulis karena akad tertulis tidak terpenuhi rukun dan/atau syaratnya atau tidak sesuai dengan kedudukan/ruh/kesejatiannya.

³¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah...*, hlm.169.

Kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan *Tahawwul Al- 'Aqd* sebagai berikut:

Ali Ibrahim al-Rasyid dalam kitabnya *al-Tahawwul fi al-Asyya'* menerangkan sembilan kaidah fikih yang berhubungan dengan *tahawwul al- 'aqd*, yaitu:³²

Pertama, kaidah yang menyatakan bahwa yang dijadikan pegangan/hukum pokok dalam akad adalah maksud dan makna akadnya, bukan kata-kata dan susunan kalimatnya.

الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ لِلْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا لِلْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

Kaidah ini merupakan pegangan bagi para pelaku bisnis agar dalam menilai suatu akad jangan hanya dari segi formalnya, tetapi yang lebih penting adalah dari segi konten/substansi dari akad tersebut.

Dr.Yusuf al-Qaradhawi melengkapi kaidah fikih tersebut dengan susunan sebagai berikut:

الْعِبْرَةُ بِالْمَقَاصِدِ وَالْمُسَمِّيَّاتِ لَا بِالظَّوَاهِرِ وَالتَّسْمِيَّاتِ

“Pokok hukum dalam suatu akad adalah maksud dan objek yang substansi yang dinamainya, bukan memperhatikan bagian yang tampak dan nama/nomenklaturinya semata.”

Kedua, اِعْمَالُ الْكَلَامِ أَوْلَى مِنْ إِهْمَالِهِ maksud kaidah ini adalah bahwa mengaplikasikan/menjalankan perjanjian atau kontrak lebih prioritas dari pada

³² Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah...*, hlm.171.

menyia-nyiakan. Kaidah ini memberikan arahan dan bimbingan bagi pelaku bisnis bahwa akad yang dapat menimbulkan beberapa kemungkinan lebih utama untuk dijalankan sesuai dengan pemahaman para pihak dari pada disia-siakan.

Ketiga, اِحْتِمَالُ الصَّحَّةِ مُقَدَّمٌ عَلَى اِحْتِمَالِ الْبُطْلَانِ, arti kaidah ini bahwa apabila akad mengandung dua kemungkinan, kemungkinan pertama batal karena tidak mencukupi dan terpenuhinya rukun dan syaratnya, maka pandangan yang mengatakan bahwa akad tersebut sah harus diutamakan dari pada pandangan yang menyatakan bahwa akad tersebut batal. Kaidah ini sangat relevan dengan konsep *tahawwul al-'aqd* karena akad formalnya tidak terpenuhi rukun dan syaratnya sehingga dihukumi batal, sedangkan di sisi lain secara substantif akad tersebut sah jika dilepaskan dari ikatan formalnya, dan dipindahkan ke akad lain yang terpenuhi rukun syaratnya.

Keempat, تَصَرَّفُ الْعَاقِلِ يَحَرَّرُ تَصْنِيجِهِ مَا أَمْكَنَ maksud dari kaidah ini bahwa pernyataan/pendapat pakar Hukum Islam mengenai keabsahan suatu akad layak untuk dikaji/diteliti selama memungkinkan. Pendapat pakar hukum merupakan salah satu bukti yang dapat dipertimbangkan hakim dalam memeriksa dan memutuskan sengketa atau perselisihan.

Kelima, إِذَا بَطَلَ الْأَصْلُ يُصَارُ إِلَى الْبَدَلِ, kaidah ini menjelaskan mengenai suatu akad yang mengandung dua hal yang bersifat pilihan (*ikhtiyari*), maka hal yang utama disebut pokok (*al-ashl*) dan hal yang merupakan alternatifnya berkedudukan sebagai pengganti (*al-badal*). Makna yang dikandung dalam

kaidah ini adalah bahwa apabila hal yang pokok batal atau gagal dilakukan karena sesuatu, maka hal yang bersifat alternatif yang harus dilakukan.

Keenam, الْبَيْعَاتُ الْفَاسِدَةُ تَتَقَلَّبُ جَائِزَةً بِحَدْفِ الْمَفْسِدِ kaidah ini mengandung arti bahwa transaksi jual-beli yang tergolong fasid karena mengandung *mafsadat/dharar* berubah menjadi sah (*jaiz*, boleh) apabila *mafsadah/dharar* yang dikandungnya telah dihilangkan.

Ketujuh, إِذَا زَالَ الْمَانِعُ عَادَ الْمُمْتَوِّغُ kaidah ini menjelaskan bahwa transaksi jual beli dilarang karena mengandung *dharar,mafsadat*, atau yang lainnya akan menjadi boleh (*jaiz*) apabila faktor-faktor penyebabnya telah dihilangkan/ditiadakan.

Kedelapan, بَدَلُ الشَّيْءِ يَفُومُ مَقَامَهُ وَالْبَدَلُ يَسُدُّ مَسَدَ الْأَصْلِ وَيُحِلُّ مَحَلَّهُ kaidah ini menjelaskan mengenai kedudukan pengganti (*badal*) terhadap yang diganti (*ashl*) kedudukan pengganti sama dengan kedudukan yang digantikan.

Kesembilan, تَصْحِيحُ الْعُقْدِ وَاجِبٌ مَا أَمَكَنَ kaidah ini menjelaskan bahwa ulama dan *qadhi* (hakim) harus memiliki anggapan awal, bahwa pada prinsipnya akad yang dilakukan oleh para pelaku bisnis adalah sah, bahkan hukumnya wajib bagi ulama dan hakim memandang sah akad yang dilakukan para pelaku bisnis selama memungkinkan.

5. Pendapat Para Ulama

a. Ustadz Dr. Firanda Andirja

Ustadz Dr. Firanda Andirja menyatakan dalam video Youtube-nya yang dipublikasikan oleh Kebumen Mengaji pada Tanggal 8 Maret 2019 bahwa yang menjadi masalah yaitu mengambil diskon dari gopay. Transaksi

Gopay melibatkan tiga pihak, yakni Gopay (Penerbit), konsumen (pemegang akun), dan Bank Indonesia.³³ Ustadz Dr. Firanda Andirja mengatakan bahwa akad yang digunakan dalam transaksi gopay adalah akad *qardh*.

b. Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi

Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi menyatakan dalam video Youtube-nya yang dipublikasikan oleh Al-Ikhlas Dukuh Bima pada Tanggal 17 April 2017 bahwa permasalahan utamanya bukan gopay atau *e-money* haram atau tidak haramnya. Hal ini bila ada tindakan dari salah satu pihak yang melanggar syariat Allah, transaksinya menjadi haram, bila tidak mungkin dipisahkan sama sekali maka hukumnya mutlak haram. Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi mengatakan bahwa akad yang digunakan dalam transaksi gopay adalah akad *qardh*.

c. Ustadz Dr. Oni Sahroni

Ustadz Dr. Oni Sahroni mempunyai karya buku yang berjudul Fikih Muamalah Kontemporer Jilid 3 membahas permasalahan sosial dan ekonomi kekinian. Ustadz Dr. Oni Sahroni dalam bukunya tersebut menjelaskan *top up*, *discount*, dan *cash back* dalam jasa transportasi *online* itu diperkenankan menurut fikih sepanjang memenuhi ketentuan transaksi jual beli jasa tidak tunai, alat pembayaran dengan *e-money* yang sesuai dengan syariah, serta adab-adab Islami dalam bermuamalah. Transaksi jual

³³ Ustadz Firanda Andirja, "Hukum Gopay" dalam laman <http://www.youtube.com>, diakses tanggal 6 Mei 2020, pukul 14:30.

beli jasa dengan *fee* tunai dan jasa mengantar sebagai objek jual tidak tunai, maka biaya yang dibayarkan menjadi pendapatan perusahaan. Begitu pula *discount* dan *cash back* bukan riba karena terjadi dalam jual beli jasa, bukan termasuk utang piutang.³⁴

d. Ustadz Ammi Nur Baits

Ustadz Ammi Nur Baits mengatakan bahwa akad yang terjadi dalam transaksi gopay adalah akad *sharf* (tukar menukar). Transaksi ini diperbolehkan karena tidak terdapat unsur riba di dalamnya.

e. Ustadz Ahmad Sarwat

Ustadz Ahmad Sarwat juga mengatakan bahwa akad yang terjadi dalam transaksi gopay adalah akad *sharf* karena *top up* lebih tepat diposisikan sebagai alat tukar uang (*sharf*). Uang konsumen yang berupa uang kertas ditukarkan dengan uang yang berbentuk data elektronik (*e-money*).

f. Nahdhatul Ulama

Nahdhatul Ulama mengatakan bahwa transaksi dalam gopay itu diperbolehkan, karena akad yang digunakan yaitu akad *wadi'ah* (titipan). Gopay merupakan dompet untuk membayar semua transaksi yang dilakukan oleh konsumen. Maka konsumen hanya menitipkan uangnya di gopay untuk melakukan transaksi di Gojek.

³⁴ Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Republika, 2019, hlm. 9.

g. Muhammadiyah

Muhammadiyah mengatakan bahwa akad yang terjadi dalam transaksi gopay adalah akad *ijarah maushufah fi dzimmah*, karena deposit yang dilakukan konsumen itu sebagai upah yang dibayarkan dimuka.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis akan memaparkan secara singkat tentang hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga dapat diketahui secara jelas posisi dan kontribusi peneliti dalam wacana yang diteliti. Berikut adalah hasil-hasil penelitian terdahulu:

Nama	Judul	Metode	Hasil	Pembeda
		Analisis Data	Penelitian	
Andhitta A. Dhewidiningrat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2017	<i>Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Tindakan Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pengendara Go-jek Dalam</i>	Peneliti ini menggunaka n metode penelitian hukum yuridis- empiris dengan teknik pengumpula n datanya	Peneliti ini menjelaskan bahwa bentuk pertanggung jawaban hukum oleh PT Gojek kepada konsumen yang dirugikan	Penelitian ini membahas pelaksanaan penggunaan manfaat gopay ditinjau dari fikih muamalah dengan menggunaka

	<p><i>Transaksi</i></p> <p><i>Menggunakan</i></p> <p><i>Sistem Gopay</i></p>	<p>adalah studi</p> <p>pustaka,</p> <p>observasi,</p> <p>wawancara,</p> <p>dan</p> <p>penyebaran</p> <p>kuisisioner</p> <p>kepada</p> <p>narasumber .</p>	<p>dengan</p> <p>memberikan</p> <p>ganti rugi</p> <p>berupa</p> <p>pengembalian</p> <p>saldo gopay</p> <p>yang tercuri</p> <p>dengan</p> <p>catatan</p> <p>konsumen</p> <p>melaporkan</p> <p>pengaduan</p> <p>terlebih</p> <p>dahulu kepada</p> <p><i>customer</i></p> <p><i>service</i> Gojek,</p> <p>dan jika PT</p> <p>Gojek tidak</p> <p>memberikan</p> <p>ganti rugi</p> <p>maka</p> <p>konsumen</p>	<p>n teori</p> <p><i>tahawwul</i></p> <p><i>al'aqd</i></p> <p>(perpindahan</p> <p>akad).</p>
--	--	---	---	--

			akan menggugat pelaku melalui jalur litigasi maupun non litigasi.	
Silva Cita Cania. Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 2018	<i>“Faktor- Faktor Yang Mempengaruh i Penggunaan Layanan GO- PAY Pada Pelanggan Maupun Pengemudi Gojek”</i> .	Peneliti ini menggunaka n metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpul n datanya adalah kuisisioner.	Peneliti ini membahas analisis faktor-faktor yang mempengaruh i pengetahuan produk, persepsi manfaat, persepsi kemudahan, persepsi resiko, kelemahan	Penelitian ini membahas pelaksanaan penggunaan manfaat gopay ditinjau dari fikih muamalah dengan menggunaka n teori <i>tahawwul al’aqd</i>

			produk, dan reputasi terhadap penggunaan layanan gopay pada konsumen maupun pengemudi Gojek.	(perpindahan akad).
Ismawati Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018	<i>“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perbedaan Pembayaran Jasa Ojek Online Secara Tunai dan Gopay”</i> .	Peneliti ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi,	Peneliti ini menjelaskan tentang perbedaan pembayaran upah pada jasa ojek online secara tunai dan gopay, dan untuk mengetahui	Penelitian ini membahas pelaksanaan penggunaan manfaat gopay ditinjau dari fikih muamalah dengan menggunakan teori

		wawancara, dan kuisisioner, serta daftar pustaka.	tinjauan hukum Islam tentang perbedaan upah dalam pembayaran jasa ojek online secara gopay dan tunai.	<i>tahawwul al'aqd</i> (perpindahan akad).
Andien Egia Destianti Universitas Islam Bandung 2019	<i>Analisis Faktor Pengaruh Teori Technology Acceptance Model dan Theory Of Planned Behavior Terhadap Minat</i>	Peneliti ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data penyebaran kuisisioner	Jurnal ini menjelaskan bahwa minat perilaku menggunakan e-money (gopay) sebagai produk baru yang dipengaruhi secara	Penelitian ini membahas pelaksanaan penggunaan manfaat gopay ditinjau dari fikih muamalah dengan menggunakan teori

	<i>Pengguna Produk E-Money (Gopay)</i>		signifikan persepsi kontrol perilaku.	<i>tahawwul al'aqd</i> (perpindahan akad).
Agung Agus Susilo. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018	“ <i>Transaksi GO-PAY pada perusahaan Ojek Online Perbandingan Akad Qardh dan Wadi'ah</i> ”.	Peneliti ini menggunakan metode penelitian hukum normative dan dan metode penelitian hukum kepustakaan.	Peneliti ini menjelaskan tentang perbandingan akad <i>qardh</i> dan <i>wadi'ah</i> dalam transaksi gopay pada perusahaan ojek online.	Penelitian ini membahas pelaksanaan penggunaan manfaat gopay ditinjau dari fikih muamalah dengan menggunakan teori <i>tahawwul al'aqd</i> (perpindahan akad).

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dengan kelima penelitian di atas, penelitian yang akan dilakukan penulis adalah pelaksanaan manfaat gopay dalam transaksi pada aplikasi Gojek dengan menggunakan pisau analisa yang berbeda, yaitu penggunaan manfaat gopay dan tinjauan fikih muamalah menggunakan metode kualitatif dan *library research* (studi pustaka) sebagai pendekatan penelitian. Penelitian ini berangkat dari banyaknya pendapat ulama yang menyatakan tentang status hukum penggunaan manfaat gopay, yang mana pendapat-pendapat tersebut penulis yakin masih perlu dikaji ulang melalui tinjauan fikih muamalah dan menggunakan teori *tahawwul al-'aqd* (perpindahan akad).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti yang kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.³⁵ Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah.³⁶

³⁵ Sulistyio Basuki, *Metode Penelitian*, Jakarta: Penaku, 2010, hlm. 78.

³⁶ Silalahi Ulber, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Refika Aditama, 2009, hlm. 77.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut diperoleh, dalam penulisan ini sumber data yang digunakan yaitu:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis dan dari sumber-sumber yang telah ada dari berbagai literatur baik dalam buku fikih muamalah, internet, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis dari sumber yang sudah ada. Berdasarkan hal ini, penulis bertindak sebagai tangan kedua. Data sekunder ini bisa diperoleh dari berbagai sumber seperti menganalisis video beberapa ulama di youtube atau blog yang memiliki pendapat berbeda mengenai transaksi pembayaran menggunakan gopay yang terdapat pada aplikasi Gojek. Hasil dari analisis video tersebut lalu ditarik ke dalam tinjauan fikih muamalah yang mana tinjauan fikih muamalah yang dimaksud adalah pendapat para ulama fikih, dalam penelitian ini data sekunder merupakan data pendukung.³⁷

³⁷ Abdurrahman Misno B.P dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2018, hlm. 77.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis yaitu:

- a) Penelitian pustaka (*library research*) yaitu data yang didapat dengan membaca buku-buku literatur yang ada dipergustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b) Penelitian lapangan (*field research*) yaitu data yang didapat dengan mengunjungi perusahaan Gojek Indonesia di Jakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh penulis untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik yang tercetak maupun elektronik.³⁸

Studi pustaka digunakan untuk memecahkan masalah yang ada, yaitu menganalisis berbagai faktor dan data pendukung serta merencanakan konstruksi.

³⁸ Abdurrahman Misno B.P dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Muamalah...*, hlm. 81.

b) Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik. Lexy J. Moleong berpendapat bahwa wawancara mendalam merupakan proses menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian.

Wawancara mendalam melakukan penggalian secara intens terhadap satu topik yang telah ditentukan (berdasarkan tujuan dan maksud diadakan wawancara tersebut) dengan menggunakan pertanyaan terbuka. Berdasarkan pengertian wawancara di atas, penulis mewawancarai salah seorang staff perusahaan gojek yang bernama Bapak Rifan Kurnia selaku staf keuangan pada perusahaan Gojek.³⁹

5. Teknik Pengolahan Data

- Pengolahan data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode ilmiah karena dengan pengolahan data maka data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah interpretasi dan analisis. Teknik interpretasi dilakukan dengan mengelompokkan data mentah sehingga data tersebut mempunyai makna untuk masalah dan bermanfaat untuk menjawab masalah dan pertanyaan penelitian. Data yang dikumpulkan adalah terdapat

³⁹ Wawancara dengan Bapak Rifan Kurnia, Staf Keuangan Perusahaan Gojek, di Jakarta tanggal 25 Mei 2020, pukul 11:00.

dalam pelaksanaan manfaat gopay di perusahaan Gojek dan tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan manfaat gopay dalam aplikasi Gojek. Tahap selanjutnya adalah teknik analisis. Tahap ini menerangkan setelah penulis menyelesaikan interpretasi, langkah selanjutnya penulis menganalisis hasil interpretasi, yaitu penulis menarik suatu kesimpulan yang berisikan intisari dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian, dan akhirnya akan ditarik suatu kesimpulan yang memuat isi dari rumusan masalah.

6. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan *library research* (studi pustaka). Metode kualitatif yaitu pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi yang mana penulis adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴⁰ George berpendapat bahwa *library research* (studi pustaka) adalah pencarian sumber-sumber atau opini pakar tentang suatu hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. *Library research* (studi pustaka) merupakan pengkajian beberapa sumber pustaka (yang umumnya terdapat diperpustakaan) yang terkait dengan variabel-variabel utama atau topik sebuah penelitian.⁴¹

⁴⁰ Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018, hlm. 8.

⁴¹ Patrius Istiarto Djiwandono, *Meneliti Itu Tidak Sulit (Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan Bahasa)*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015, hlm. 27.

H. Sistematika penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini akan penulis bagi ke dalam lima bab, yang disetiap babnya akan membahas:

Bab I Pendahuluan

Bagian ini menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat suatu penelitian ilmiah, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Teori Akad Menurut Perspektif Fikih Muamalah

Bagian ini menjelaskan prinsip-prinsip muamalah, konsep-konsep akad, *takyif* fikih akad-akad dalam gopay, konsep *tahawwul al-‘aqd* dan pendapat para ulama.

Bab III Pelaksanaan Penggunaan Manfaat Gopay Dalam Transaksi Pada Aplikasi Gojek

- Bagian ini menjelaskan landasan pembahasan terhadap objek penelitian. Pembahasan dalam bab ini berisi tentang sejarah perusahaan Gojek, visi dan misi perusahaan Gojek, produk-produk yang ditawarkan perusahaan Gojek Indonesia, tentang gopay, prosedur transaksi melalui gopay, kelebihan dan kekurangan gopay, penerima manfaat.

Bab IV Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Penggunaan Manfaat Gopay Dalam Transaksi Pada Aplikasi Gojek.

Bagian ini akan membahas tentang pendapat para ulama terhadap penggunaan manfaat gopay dalam transaksi pada aplikasi Gojek, dan

tinjauan fikih muamalah terhadap penggunaan manfaat gopay dalam transaksi pada aplikasi Gojek.

Bab V Penutup

Bagian ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

